



PUTUSAN
Nomor 43 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ISNAINI SOLO NUKUHALY, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertindak selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Tahun 2017, beralamat di Jalan Ketapang RT 028 RW 001, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
2. **YAKOB SOAKALUNE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertindak selaku Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Tahun 2017, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT 006 RW 007, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jonathan Kainama, S.H.;
2. Lauritzke Mantulameten, S.H.;
3. Edward Diaz, S.H., M.H.;
4. Dodi L.K. Soselisa, S.H.;
5. Hendrik Samalelewai, S.H.;
6. Vembriano Lesnussa, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Jonathan Kainama *Law Firm (Advocate & Legal Consultant)*, beralamat di Jalan Said Perintah, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JK-LF/SK/025/XI/2016, tanggal 01 November 2016;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU

TENGAH, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Anthoni Hatane, S.H., M.H.;
2. Charles B. Litaay, S.H., M.H.;
3. Ahmad Ajlan Alwi, S.H.;

Para Advokat pada Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/KPU.Kab.028.433639/XI/2016, tanggal 15 November 2016;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 November 2016 dan di register dengan Nomor 43 P/HUM/2016 pada tanggal 04 November 2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa yang menjadi dasar serta alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ini, adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A, ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-



undang terhadap undang-undang, selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang*";

2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya ketentuan Pasal 20 ayat (2): berbunyi *Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang"*.

Pasal 20 ayat (3): *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik pada pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.*

3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4), selengkapnya ketentuan pasal dan ayat tersebut berbunyi;

Pasal 31 ayat (1): Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 31 ayat (2): Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (3): Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Pasal 31 ayat (4): Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selengkapnya ketentuan pasal dan ayat tersebut berbunyi:

Pasal 31A ayat (1) : Permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia;

Pasal 31A ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
Atau
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;

Pasal 31A ayat (3) : Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat;

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

Pasal 31A ayat (4) : Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

Pasal 31A ayat (5) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;

Pasal 31A ayat (6) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”;

Pasal 31A ayat (7) : Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 31A ayat (8) : Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam berita negara atau berita daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Pasal 31A ayat (9) : Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

Pasal 31A ayat (10): Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: *Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*”;
6. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
7. Bahwa karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil telah dihapus dan juga tidak diatur dan tidak ditentukan bahwa Permohonan Hak Uji Materiil tidak dapat diajukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang yang telah dilakukan Hak Uji Materiil, dengan demikian maka pengujian terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tertanggal 05 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tertanggal 05 Oktober 2016, memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan ke Mahkamah Agung guna memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa oleh karena dari segi formal maupun materiil ternyata Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tertanggal 05 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tertanggal 05 Oktober 2016. (*Bukti P-1*) adalah produk hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pembentukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan:

Pasal 8 ayat (1) berbunyi: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon uraikan di atas, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tertanggal 05 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tertanggal 05 Oktober 2016.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah 2017 yang didaftarkan atau mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016, berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah (Model TT.1-KWK), tertanggal 23 September 2016 *juncto* Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Lampiran Model TT.1-KWK), tertanggal 23 September 2016 (*Bukti P-2*), sehingga Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota).
3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dari jalur perseorangan, maka diwajibkan bagi Pemohon untuk mencari dukungan dari masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 41 ayat (2), huruf (b) yang menyatakan: "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)", sehingga sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut di atas dan disesuaikan dengan fakta lapangan yakni, jumlah DPT Kabupaten Maluku Tengah yang berkisar pada angka 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) berarti syarat dukungan yang harus diberikan ialah 25.027 suara yang penyebarannya meliputi 10 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tertanggal 05 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, (Model BA.1-KWK), tertanggal 05

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016. Sebagaimana sesuai dengan berita acara tersebut di atas diketahui bahwa proses tersebut baru pada tahapan Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan, yang seyogyanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara *Form Model BA.1-KWK* pada hasil verifikasi butir 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 38.602 orang dan tersebar di 78 % Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah atau sebanyak 14 Kecamatan dan jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 33.451 orang dan tersebar di 78 % Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Padahal jumlah minimal dukungan yang diberikan kepada Penggugat telah terpenuhi secara konstitusi.

5. Bahwa akibat Keputusan Termohon tersebut, maka Hak Konstitusional Pemohon telah dirugikan, yaitu Pemohon tidak lagi menjadi Bakal Pasangan Calon dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017.
6. Bahwa selain itu Keputusan Termohon tersebut tidak didasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
7. Bahwa Keputusan Termohon juga tidak didasarkan pada fungsi dan wewenangnya;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 merasa sangat dirugikan dengan Keputusan Termohon *a quo*, untuk itu Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tertanggal 05 Oktober 2016 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, (Model BA.1-KWK), tertanggal 05 Oktober 2016;



III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan ini.
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dari jalur perseorangan, maka diwajibkan bagi Pemohon untuk mencari dukungan dari masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 41 ayat 2, huruf (b) yang menyatakan: "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)";
Dan sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut di atas serta disesuaikan dengan fakta lapangan yakni, jumlah DPT Kabupaten Maluku Tengah yang berkisar pada angka 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) berarti syarat dukungan yang harus diberikan ialah 25.027 suara yang penyebarannya meliputi 10 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga apabila dikaji dari fakta dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan maka Pemohon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang telah menyerahkan syarat dukungan sejumlah 33.451 orang (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu), sebagaimana telah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Form Model BA.1-KWK, Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.
3. Bahwa dalam Form Model BA.1-KWK telah dituangkan hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan memenuhi syarat minimal yang ditentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil



Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar 25.160 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh) yang berasal dari 8,5 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebesar 296.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Adapun verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan, sebagai berikut;

- a. Bahwa jumlah dukungan perbaikan yang terdapat didalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak 38.602 orang dan tersebar di 78 % Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah atau sebanyak 14 Kecamatan, serta dinyatakan MEMENUHI SYARAT jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan
 - b. Bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK perseorangan perbaikan sebanyak 33.451 orang dan tersebar di 78 % Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah atau 14 Kecamatan, serta dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan.
4. Bahwa berdasarkan Form Model B.1-KWK tersebut di atas diketahui secara yuridis bahwa Termohon telah mengakui syarat dukungan dan jumlah yang termuat pada Form B.1-KWK tersebut, yang mana menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 20 ayat (2) huruf (a) s/d (g), ayat (3), (4), (7), (8) dan (11), Pasal 20A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang mengisyaratkan verifikasi tetap dilaksanakan dan hasilnya dimuat dalam berita acara Form Model B.1.KWK, dengan demikian dukungan sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat apabila semua ketentuan yang diisyaratkan oleh peraturan perundangan terkait telah terpenuhi. dan Termohon telah menyatakan jumlah dukungan yang terdapat di *softcopy* dan *hardcopy* pada Form Model B.1-KWK telah memenuhi syarat, dan ini berarti semua persyaratan telah terpenuhi serta memenuhi syarat faktual dukungan perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah.
5. Bahwa hasil verifikasi yang termuat dalam berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan perbaikan (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) oleh Termohon pada poin



- 1 dan 2 telah menyatakan bahwa dukungan perbaikan yang tercantum didalam *softcopy* formulir B.1 KWK Perseorangan 38.602 orang dan tersebar di 78% Kecamatan pada Kabupaten Maluku Tengah begitu juga dengan *hardcopy* formulir model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan memenuhi syarat dengan jumlah 33.451 orang dan tersebar di 78 % Kecamatan pada Kabupaten Maluku Tengah;
6. Bahwa kemudian di dalam Berita Acara dimaksud pada poin 3, Termohon menilai bahwa *fotocopy* identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.207 pendukung tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017.
7. Bahwa dalam tiga rangkap yang dimasukkan oleh Pemohon dalam Dokumen perbaikan persyaratan calon perseorangan terdapat dua rangkap dokumen yang berisi *softcopy* dan *hardcopy* serta dilengkapi dengan *fotocopy* dokumen lampiran formulir Model B.1-KWK, sehingga pada ke dua rangkap dokumen tersebut berisikan dokumen yang sama jumlahnya yakni dukungan sebanyak 33.451 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu) orang yang tersebar pada 14 (empat belas) titik persebaran, sehingga pada dokumen rangkap yang ketiga sebagaimana dimaksud di atas pada lampiran *fotocopy* dokumen Kartu Keluarga tidak diperbanyak berdasarkan jumlah dukungan melainkan hanya dilampirkan dengan maksud untuk setelah diverifikasi kemudian akan menjadi Arsip Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Bahwa terhadap dokumen rangkap ketiga tersebut juga kemudian menjadi bahan verifikasi oleh Termohon untuk memverifikasi syarat jumlah dukungan yang dalam lampiran tersebut tidak sama persis dengan dokumen rangkap pertama dan kedua yang hanya melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga dan tidak menyertakan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Termohon berpendapat dengan tidak dilampirkannya keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut maka jumlah dukungan yang diperoleh oleh Pemohon adalah 18.207 (delapan belas ribu dua ratus tujuh) dengan asumsi perhitungan 1 (satu) dukungan per helai Kartu Keluarga yang dilampirkan;

9. Bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon dengan tegas menolaknya, khusus pada dokumen rangkap yang ketiga sebagaimana dimaksud di atas pada lampiran *fotocopy* dokumen Kartu Keluarga tidak diperbanyak berdasarkan jumlah dukungan melainkan hanya dilampirkan dengan maksud untuk setelah diverifikasi kemudian akan menjadi Arsip Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut di atas Pemohon dengan tegas tetap menolak hasil dukungan yang telah diverifikasi Termohon sebesar 18.207 (delapan belas ribu dua ratus tujuh) yang mengakibatkan Pemohon menjadi tidak dapat ditetapkan;
10. Bahwa sehubungan dengan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 khususnya yang mengatur Tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran, maka waktu yang ditetapkan adalah dari tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2016, namun Termohon baru melaksanakan Pleno Hasil Penelitian dimaksud pada tanggal 5 Oktober 2016. Itu artinya Termohon dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, yang tentunya juga memberi ruang untuk pihak-pihak tertentu dapat mengintervensi atau mempengaruhi setiap keputusannya.
11. Bahwa menurut Pemohon, Kartu Keluarga tetap dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dukungan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dari Jalur perseorangan. Hal ini dibenarkan oleh karena masalahnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota itu dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2016 sore hari. Sedangkan proses pengumpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dukungan itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 21 Maret 2016, yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan tentang Pembentukan Relawan Pamahanu Nusa Isnain Solo Nukuhail dan Jacob Soakalune, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2016. Jadi karena proses pengumpulan Kartu Keluarga tersebut masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dapat diperbolehkan syarat dukungan menggunakan Kartu Keluarga sebagai bukti dukungan untuk verifikasi tanggal 10 September 2016. Sehingga dari pernyataan di atas, dikaitkan dengan asas Preferensi Hukum "*Lex Posterior Derogate Legi Priori*" atau Hukum yang datang dari belakang mengesampingkan hukum sebelumnya, dengan demikian kejadian pengumpulan dokumen pendukung bagi pasangan calon perseorangan telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. Bahwa dari aspek normatif ternyata ditemukan penggunaan Kartu Keluarga dimungkinkan sebagai syarat dukungan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, hal mana dipertegas didalam ketentuan Peraturan KPU 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 103 a ayat (2) yang menyatakan dalam penyelenggaraan pemilihan pada tahun 2017 pendukung dapat menggunakan kartu keluarga, paspor, atau identitas lain. Jadi, dasar hukum penggunaan Kartu Keluarga yang dibatasi dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 *juncto* Peraturan KPU 9 Tahun 2016 menjadi gugur tidak saja karena berlakunya asas tersebut di atas tetapi juga oleh Peraturan Nomor KPU 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota itu sendiri. Sehingga tidak tidak ada alasan bagi Termohon untuk menolak syarat dukungan calon perseorangan yang menggunakan Kartu Keluarga sehingga syarat dukungan ini tetap dianggap sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Termohon maka Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur Perseorangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Uji Materiil ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 adalah salah dan keliru.
3. Memerintahkan Termohon untuk Membatalkan dan mencabut Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.
4. Menyatakan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat dukungan pasangan calon jalur perseorangan, dengan melakukan verifikasi dukungan per orang dan bukan berdasarkan Kartu Keluarga.
5. Menetapkan syarat dukungan kepada Pasangan Calon Jalur perseorangan yang menggunakan Kartu Keluarga adalah sah.
6. Menetapkan syarat dukungan Pasangan Calon jalur perseorangan memenuhi syarat dengan jumlah dukungan mencapai 8.5 %, atau jumlah dukungan sebanyak 33.451 dari total DPT Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 296.000 suara, sehingga syarat dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Isnain Solo Nukuhaly, M.Si dan Jakob Soakalune, S.H. dari jalur perseorangan telah memenuhi syarat dan sah, serta dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencatatnya Salinan Resmi putusan ini dalam Berita Negara.
8. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, tanggal 23 September 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si, dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, tanggal 30 September 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si, dan Jacob Soakalune, S.H., beserta lampirannya (bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19/BA/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 1 Oktober 2016, tentang Pengembalian Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (bukti P-4);
5. Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tanggal 06 Oktober 2016 (bukti P-5);
6. Fotokopi Petikan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016 (bukti P-6);
7. Fotokopi Pendapat Hukum Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum., dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, antara Isnain Solo Nuhukualy, M.Si/Bakal Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Yakob Soakalune, S.H./Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku tengah (bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 07 November 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 43/PER-PSG/XI/43P/HUM/2016, tanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 November 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/ KPU.Kab.028.433639/X/ 2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 (Bukti T-1) *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) Bukti T-2, maka sudah menjadi prinsip umum hukum (*General Principle of law*) yang telah diterima secara universal bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regeling*), dimana Keputusan adalah Instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkret dan berlaku khusus, sedangkan peraturan (*regeling*) adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum, sehingga upaya hukum untuk membatalkan Peraturan harus dengan mekanisme *Judicial Review* yaitu untuk Peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang diajukan ke Mahkamah Agung, untuk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan upaya hukum untuk melawan/membatalkan Keputusan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa karena Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan termasuk kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 20 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b), ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Bukti T-3) *juncto* Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Bukti T-4) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-5) yang secara tegas dapat Termohon kutip sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi: *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang"*;

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi: *"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik pada pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung"*.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: *"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang"*.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: *"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang batas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku"*.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: *"Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: *"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: *"Peraturan perundang-undangan adalah Kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang"*.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: *"Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan"*.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: *"Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan"*.

3. Bahwa selain itu Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-6), dimana Pasal 1 angka 2 berbunyi: *"Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"* sedangkan Pasal 8 ayat (1) berbunyi: *"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan*



Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), maka keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah Keputusan atau Penetapan tertulis (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-7), sehingga merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Permohonan Pemohon menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028 433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), bukan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi: “*Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan*



dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi” , maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian permohonan Pemohon menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI.

III. TENGGANG WAKTU MEGAJUKAN PERMOHONAN DAN MENGAJUKAN JAWABAN OLEH TERMOHON

Bahwa pada tanggal 01 November 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), yang diterima dan diregister oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 04 November 2016, selanjutnya karena Termohon berkedudukan di luar Jakarta yaitu di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, maka Mahkamah Agung mengirim Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, dan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 November 2016 sesuai bukti Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan pada tanggal 7 November 2016 (Bukti T-8), sehingga pengajuan jawaban Termohon pada tanggal 18 November 2016 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, untuk itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi: *“Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut, dengan demikian menurut hukum Jawaban Termohon patutlah untuk diterima oleh Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.*

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dari jalur Perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Maluku Tengah) Nomor 29/Kpts/
KPU.Kab.028.433639/X 2016, tanggal 5 Oktober 2016.

2. Bahwa dalil Pemohon poin (2) sampai dengan poin (6) dan poin (8) sampai dengan poin (9) dapat Termohon ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon telah mengajukan jumlah Dukungan yang sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Model BA.1-KWK Perseorangan/"Bukti T-9"), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon yakni:

- Jumlah Dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 35.089 orang.
- Jumlah Dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 29.274 orang.
- Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 29.274 pendukung.

b. Bahwa setelah Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan, *selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Model BA.2-KWK Perseorangan/"Bukti T-10"), ditemukan:

- Bahwa awalnya Pendukung yang diajukan oleh (Pemohon) sebanyak 29.274 Orang.
- Bahwa Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan) *tidak sesuai secara nyata dengan fotocopy identitas kependudukan: 402 orang.*
- Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pilihannya: 44 orang.
- Bahwa Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan): 5.591 orang.



- Bahwa Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS: 79 Orang.
- Bahwa Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia: 1 Orang.

Sehingga Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil Verifikasi administrasi *a quo* sebanyak: 23.157 orang.

- c. Bahwa Termohon juga melakukan *verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017* (Bukti T-11), dan diperoleh jumlah pendukung Pemohon sebanyak 2.934 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4.
- d. Bahwa Termohon juga melakukan *Verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan pasangan calon* perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah (Bukti T-12), ditemukan:
- Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan: 23.157 Orang.
 - Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan: 708 orang.

Sehingga Pendukung pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan: 22.400 orang.

- e. Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual dan kemudian Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Bukti T-13), sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan Sebagaimana Tercantum Dalam Tabel I Angka 4 Formulir BA.6- |
|--------|---|
|--------|---|



| | KWK Perseorangan dari Setiap Kecamatan. |
|----------------------------------|---|
| Kecamatan Amahai | 988 |
| Kecamatan Kota Masohi | 178 |
| Kecamatan Teon Nila Serua | 141 |
| Kecamatan Teluk Elpaputih | 78 |
| Kecamatan Tehoru | 30 |
| Kecamatan Telutih | - |
| Kecamatan Banda | 102 |
| Kecamatan Seram Utara Barat | 476 |
| Kecamatan Seram Utara | 1.096 |
| Kecamatan Seram Utara Timur Kobi | 359 |
| Kecamatan Seram Utara Timur Seti | 180 |
| Kecamatan Nusalaut | - |
| Kecamatan Saparua Timur | 207 |
| Kecamatan Saparua | 31 |
| Kecamatan Pulau Haruku | 133 |
| Kecamatan Salahutu | 1.210 |
| Kecamatan Leihitu | 2.653 |
| Kecamatan Leihitu Barat | 890 |
| Jumlah Pendukung | 8.752 |

f. Bahwa berdasarkan Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual ditemukan Bakal Pasangan Calon Perseorangan "Pemohon" hanya memiliki dukungan yang memenuhi syarat sebesar 8.752.

g. Bahwa Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum "PKPU" Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-14), maka perbaikan syarat dukungan oleh Pemohon harus diajukan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan dan wajib dimasukkan pada masa perbaikan, sebagaimana dikutip:

Pasal 56 PKPU Nomor 9/2016:

Ayat (1) huruf (a) : Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang



diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

Ayat (2) : *Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.*

- h. Bahwa karena jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah 8.752, oleh karenanya masih memiliki kekurangan dukungan sah sebanyak $25.027 - 8.752 = 16.275$ dukungan, dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) maka Pemohon diwajibkan mengajukan dukungan paling sedikit 2 (dua) kali lipat pada masa perbaikan yakni sebesar: $2 \times 16.275 = 32.550$ dukungan.
- i. Bahwa Pemohon telah mengajukan Dukungan perbaikan yang sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi jumlah minimal dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:
- Jumlah Dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 38.602 orang.
 - Jumlah Dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 33.451 orang.
 - *Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Sebanyak 18.207 Pendukung.*
- j. Bahwa dengan demikian, pengajuan dukungan tahap perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi paling sedikit 2 (dua) kali lipat pada masa perbaikan yakni sebesar: $2 \times 16.275 = 32.550$ dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum "PKPU" Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan



Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.

3. Bahwa dalil Pemohon poin (7) merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena Sesuai Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum "PKPU" Nomor 5 Tahun 2016 (Bukti T-15) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, maka Pemohon dalam kedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan mestinya menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Termohon, *bukan 1 (satu) atau 2 (dua) rangkap sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon*, sebagaimana dikutip:

Pasal 57 PKPU Nomor 5/2016 juncto PKPU Nomor 9/2016:

Ayat (1) : Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (2) : KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;*
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan*
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk arsip.*
4. Bahwa dalil Pemohon poin (10) merupakan dalil yang patut dikesampingkan, karena penundaan Penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 dikarenakan adanya ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon *in casu* ada dokumen dukungan yang hanya dimasukkan sebanyak 1 dokumen dan ada pula yang hanya dimasukkan 2 rangkap, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 merekomendasikan secara lisan agar Termohon melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sehingga mengalami penundaan penetapan bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat yang sepatutnya ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2016, tetapi karena adanya rekomendasi lisan Panitia Pengawas Pemilihan *a quo* dalam pleno penelitian jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan, maka berdampak pada penetapan bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2016.

5. Bahwa dalil Pemohon poin (11) dan poin (12) merupakan dalil yang patut dikesampingkan karena:

a. Bahwa dokumen dukungan bakal pasangan calon dan lampiran wajib dipenuhi pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah (Termohon), bukan dimaknai pada saat Pemohon melakukan pengumpulan syarat dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti T-16), sebagaimana dikutip:

Pasal 41 ayat (2) juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016:

Ayat (2) : Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

Huruf (a) : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf (b) : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

Huruf (c) : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

Huruf (d) : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

Huruf (e) : jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Ayat (3) : Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

- b. Bahwa jika merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka sepatutnya dokumen dukungan bakal pasangan calon dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan



paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- c. Bahwa jikalau Pemohon tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dikaitkan dengan Asas *lex posterior derogate legi priori*, maka harus dimaknai dalam *peraturan yang sederhana, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama, jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku*.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Uji Materiil *a quo*, sebelumnya dilakukan upaya hukum oleh Pemohon, yakni Pemohon telah mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dan telah diputuskan sesuai Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016 (Bukti T-17), dengan putusan "menolak permohonan Pemohon".
7. Bahwa sesuai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-18), Termohon telah menyelenggarakan tahapan pemilihan Bupati dan wakil bupati Maluku tengah tahun 2017 hingga tahapan Kampanye, dan karena sebelumnya Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) *juncto* Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 001/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016, maka Pemohon tidak dapat lagi diikutsertakan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.



Berdasarkan fakta-fakta yang Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan hak uji materiil berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHMAHAH AGUNG:

- Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONAN:

- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Agung RI.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN:

Termohon mengajukan Jawaban masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

IV. POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (bukti T-1);
2. Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016 (bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 43/PER-PSG/XI/43P/HUM/2016, tanggal 7 November 2016 (bukti T-8);
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan), tanggal 10 Agustus 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si., dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti T-9);
10. Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan), tanggal 22 Agustus 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si., dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti T-10);
11. Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan), tanggal 23 Agustus 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si., dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti T-11);
12. Fotokopi Berita acara hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan), tanggal 23 Agustus 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si., dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti T-12);
13. Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah di Tingkat Kabupaten (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) tanggal 10 September 2016, atas nama Isnain Solo, M.Si., dan Jacob Soakalune, S.H. (bukti T-13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-14);
15. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (bukti T-16);
17. Fotokopi Petikan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.MLT.31.07/X/2016 (bukti T-17);
18. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (bukti T-18);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016 (bukti P-1 = T-1 dan T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 05 Oktober 2016, yang keduanya bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga objek permohonan *a quo* tidak dapat diajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, dan karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima, dan terhadap substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. ISNAINI SOLO NUKUHALY, M.Si., 2. YAKOB SOAKALUNE, S.H., tersebut tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 989.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001